



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 408/KPTS / 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU KENDARTI MUADZ BIN JABAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat Permohonan izin Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Muadz Bin Jabal, Nomor : 10.12.01/YSPI-MBIY/V/2020, tanggal 04 Mei 2020
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal,
b. bahwa masyarakat di Jogotirto, Berbah, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu
c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Operasional Satuan pendidikan;
d. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S	Nama Sekolah	: Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT)
		: KENDARTI MUADZ BIN JABAL
	Penyelenggara	: Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam
		: Muadz Bin Jabal
	Pimpinan	: Drs. Mujidin, M.Si
	Kepala	: Julaikah, S.Pd
	Alamat	: Blambangan, Jogotirto , Berbah
	Desa	: Jogotirto
Menetapkan Pertama	Kecamatan	: Berbah
	Kabupaten	: Sleman

Kedua : Pemberian Izin Pendirian ini diberikan , dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan mampu meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
3. Taman Kanak – Kanak Swasta yang bersangkutan harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik , pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari pemerintah

Ketiga : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan ;

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
 Pada Tanggal: 15 Juni 2020
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, S.H
 Pembina Utama Muda , IV/c
 NIP 19600928 1988031 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
 Kecamatan Berbah